

## **URGENCY REKAM MEDIK BAGI DOKTER PRAKTEK BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN**

Wilda Masnianti\*, Dr. Eddy Asnawi\*, Dr. H. Bahrum Azmi\*

\*Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Masniantiwilda@gmail.com

### **ABSTRACT**

Medical records are social data, health demographic data and the results of post-examination doctor diagnoses and complaints faced by patients. So that accuracy, thoroughness and confidentiality become the basis for storing patient data considering the responsibility for medical records. Problems that often arise in the world of health cannot be separated from medical malpractice. Both doctors and hospitals or clinics in defending the operational standards set out in the medical code of ethics usually use medical records as legal evidence in law enforcement processes, medical and dental disciplines as well as medical ethics and dental ethics enforcement. the doctor is a healthy person who is also an expert in the field of disease, while the patient is a sick person who is layman about his illness. In Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, the explanation of Article 46 paragraph (1), what is meant by medical records are files containing notes and documents regarding patient identities, examinations, treatment, actions and other services that have been provided to patients. Because of their ignorance, the patient submits the problem or illness he is suffering to to the doctor for his recovery. The doctor-patient relationship, legally, generally occurs through an agreement or contract. Starting with a question and answer (anamnesis) between the doctor and patient, then followed by a physical examination, finally establishing a diagnosis.

Keywords: *Doctor; Patient; Hospital.*

### **ABSTRAK**

Rekam medik adalah data sosial, data demografi kesehatan dan hasil diagnosis dokter pasca pemeriksaan dan keluhan yang dihadapi oleh pasien. Sehingga keakuratan, ketelitian dan kerahasiaan menjadi dasar dalam penyimpanan data pasien tersebut mengingat tanggung jawab terhadap rekam medis. Permasalahan yang sering timbul didalam dunia kesehatan tidak lepas dari malpraktek medis. Baik dokter maupun rumah sakit ataupun klinik dalam melakukan pembelaan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan dalam kode etik kedokteran biasanya menggunakan rekam medik sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi serta penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. dokter adalah orang sehat yang juga pakar dalam bidang penyakit, sementara pasien adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran penjelasan pasal 46 ayat (1), yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Karena ketidaktahuannya, pasien menyerahkan masalah atau penyakit yang dideritanya kepada dokter demi kesembuhannya. Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui perjanjian atau kontrak. Dimulai dengan tanya jawab (*anamnesis*) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya menegakkan suatu diagnosis.

Kata kunci : *Dokter; Pasien; Rumah sakit.*

### **I. PENDAHULUAN**

Rekam medik atau rekam medis/kesehatan adalah rekam dalam bentuk

tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien.

Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa rekam medis merupakan kewajiban dalam hal pelayanan medis baik itu di klinik maupun dirumah sakit. rekam medik kemudian menjadi wajib, mengingat isi didalam rekam medik adalah data sosial, data demografi kesehatan dan hasil diagnosis dokter pasca pemeriksaan dan keluhan yang dihadapi oleh pasien. Sehingga keakuratan, ketelitian dan kerahasiaan menjadi dasar dalam penyimpanan data pasien tersebut mengingat tanggung jawab terhadap rekam medis<sup>1</sup>. Permasalahan yang sering timbul didalam dunia kesehatan tidak lepas dari malpraktek medis. Baik dokter maupun rumah sakit ataupun klinik dalam melakukan pembelaan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan dalam kode etik kedokteran biasanya menggunakan rekam medik sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi serta penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. dokter adalah orang sehat yang juga pakar dalam bidang penyakit, sementara pasien adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Pasien karena ketidak tahuannya, pasien menyerahkan masalah atau penyakit yang dideritanya kepada dokter demi kesembuhannya. Hubungan dokter dan pasien, secara hukum

umumnya terjadi melalui perjanjian atau kontrak.

Dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya menegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini merupakan suatu working diagnosis, bisa juga Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui perjanjian atau kontrak dan penderita (pasien) yang dilakukan dalam suasana saling mempercayai serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani. Hubungan dokter-pasien pada umumnya tidak setara, ada kesenjangan diantara keduanya dalam berbagai aspek.<sup>2</sup> Biasanya pasien berada di pihak yang lemah, yang oleh karena itu ia perlu mendapat perlindungan. Karena posisinya sebagai pihak yang lebih kuat dalam berbagai hal, dokter perlu diberi rambu-rambu agar ia tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan pasien dan menguntungkan diri sendiri. Perlindungan bagi pasien dan rambu-rambu untuk Dokter mempunyai keahlian dibidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti

<sup>1</sup> Kajian Yuridis pemakaian rekam medic elektronik D Rumah Sakit, oleh Cintia mutiar hapsari S.H, Yogyakarta 2016

<sup>2</sup> Hak dan milik pasien atas isi rekam medis ( suatu pendekatan filosofis dan hukum perdata) Anggayudha Ramadhianto angga.bigcat@ gmail.com Akademi Perekam Medis Dan informatika Kesehatan (AIPKES) Bandung

dengan pemeriksaan fisik, akhirnya menegakkan suatu diagnosis.<sup>3</sup>

Diagnosis ini merupakan suatu working diagnosis merupakan diagnosis yang definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep atau suntikan atau operasi atau tindakan lain dan disertai nasihat-nasihat yang perlu diikuti agar kesembuhannya lebih segera dicapai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter pasien tersebut sejak tanya jawab sampai dengan perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu medical record (rekam medis). Pembuatan rekam medis ini merupakan kewajiban dokter sesuai dengan dipenuhinya standar profesi medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik tersebut adakalanya atau sering dirasa menyakitkan atau merugikan bagi pasien.

Kasus yang terjadi Di Rumah sakit dan Tempat praktek dimana Dokter tanpa rekam medis :

.Contoh kasus di rumah sakit dan puskesmas mengenai Rekam medis Pasien yaitu :

1. 2019: RSUD di Inhil keluarga pasien meminta rekam medis anaknya post operasi Laparatomi, keluarga merasa tidak puas dengan keterangan DiRs , karena anak mereka meninggal seminggu setelah dilakukan operasi.

2. 2019 keluarga pasien memita rekam medis kepada puskesmas diinhil tentang rekam medis pasien dimana keluarga meragukan obat , yang tertera diResep yaitu obat asam mefenamat ( anti nyeri ) dan asam tranexamat ( anti perdarahan)
3. 2020 Dirsud Diinhil keluarga pasien covid meminta rekam medis kepada Rs karna merasa dibohongi dengan hasil pemeriksaan swab, dimana hasil pemeriksaan swab baru keluar 5 hari tapi orang tua mereka sudah diisolasi dan dianggap pasien covid 19

Adapun didalam pemberian pelayanan medis pada setiap pasien wajib dibuatkan dokumen yang berisi keterangan yang tertulis maupun yang terekam identitasnya, diagnose, penentuan fisik laboratorium, segala pelayanan medis yang diberikan pada setiap pasien, dan pengobatannya dimasukkan dalam dokumen yang disebut dokumen rekam medis. Berkas ini nantinya yang akan menjadi saksi bila terjadi sengketa hukum. Tidak hanya bagi pasien, tapi juga bagi dokter dan pelayan kesehatan lainnya. Rekam Medis adalah catatan fakta tentang ciri-ciri dan kondisi pasien, permintaan diagnosis dan pengobatan, hasil pemeriksaan dan kemajuan yang dicapai dan persetujuan pasien dan tindakan-tindakan. Adapun didalam pemberian pelayanan medis pada setiap pasien wajib dibuatkan dokumen yang berisi keterangan yang tertulis maupun

<sup>3</sup> Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan Endang Wahya Yusna Padjajaran jurnal hukum , volume 1 no 2-tahun 2014.

yang terekam identitasnya, diagnose, penentuan fisik laboratorium, segala pelayanan medis yang diberikan pada setiap pasien, dan pengobatannya dimasukkan dalam dokumen yang disebut dokumen rekam medis.<sup>4</sup> Tidak hanya bagi pasien, tapi juga bagi dokter dan pelayan kesehatan lainnya. perlindungan hukum bagi semua komponen yang terlibat dalam pelayanan kedokteran ataupun pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran penjelasan pasal 46 ayat (1), yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Jenis data rekam medis dapat berupa teks (baik yang terstruktur maupun naratif), gambar digital (jika sudah menerapkan radiologi digital), suara (misalnya suara jantung), video maupun yang berupa biosignal seperti rekaman Elektrokardiografi (EKG). Rekam Medis memiliki beberapa manfaat yaitu ;

- a. Pengambilan keputusan dalam perawatan pasien lebih optimal
- b. Data rekam medis dapat menunjukkan praktek yang baik dan buruk
- c. Data utilisasi sumber daya dapat menunjukkan efisiensi pelayanan Sesuai aturan perundang-undangan rekam

medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya karena data yang terdapat dalam rekam medis adalah milik pasien.

## II. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini di gunakan teknik studi dokumenter (studi kepustakaan). Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan literatur menggunakan *data base* untuk mengakses jurnal ilmiah lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada berupa jasa layanan kesehatan yakni, dokter, perawat dan yang bernaung didalam klinik maupun rumah sakit. Pasien adalah subjek hukum yang mandiri, dimana pasien diberikan hak untuk mengambil keputusan untuk kepentingannya. Pada Pasal 1 Angka 10 UU No. 29 Tahun 2004 bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.<sup>5</sup> Pasien merupakan subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya, dan secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih lemah untuk membela kepentingannya dalam situasi

<sup>4</sup> Irine Dana Sari W, Manajemen Rekam Medis, Yogyakarta : 2006

<sup>5</sup> Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan Endang Wahya Yusna Padjajaran jurnal hukum , volume 1 no 2-tahun 2014.

pelayanan kesehatan. Ini sering kali menimbulkan adanya keinginan/kebutuhan untuk memperlakukan hak-hak pasien dalam menghadapi tenaga kesehatan khususnya dokter.

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Rekam medik merupakan sebuah catatan rahasia milik pasien yang dilakukan oleh dokter dalam hubungan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien baik yang diungkapkan secara langsung oleh pasien maupun yang diketahui oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang<sup>6</sup>. Selain dari itu, rekam medis bersifat rahasia yang sering kali disebut dengan rahasia medik atau disebut dengan rahasia jabatan dokter yang timbul karena menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter. Kerahasiaan rekam medik sudah seharusnya sesuai dengan aturan perundangundangan yakni dilakukan penyimpanan dan dijaga kerahasiaannya karena data yang terdapat dalam rekam medik adalah milik pasien, kewajiban ini menjadi tugas dokter atau dokter gigi dan pemimpin sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini yang dimaksud adalah rumah sakit/klinik.

Penerapan telah dilakukan tetapi regulasinya masih abstrak. Menurut Fred

Ameln, Ada dua fungsi hukum yang menonjol yaitu:<sup>7</sup>

1. Kepastian Hukum
2. Perlindungan Hukum. Kedua fungsi hukum tersebut memang tidak ditujukan pada aspek tertentu sehingga penerapannya dapat diberlakukan pada seluruh aspek hukum termaksud hukum kesehatan. Lebih lanjut, menurut Fred Ameln, dalam pelayanan kesehatan/Health Care, terdapat dua kelompok yang perlu dibedakan, yaitu:
  - a. Health Receivers, yaitu penerima pelayanan kesehatan. Yang termaksud didalam kelompok ini: Pasien, yaitu orang yang sakit; Mereka yang ingin memelihara/meningkatkan kesehatannya, misalnya ingin divaksinasi atau wanita hamil yang memeriksakan kandungannya.
  - b. Health Providers, yaitu pemberi pelayanan kesehatan.

Contohnya: - Medical Providers: dr, drg.  
- Tenaga bidang kesehatan lain: apoteker, asisten apoteker, bidan, perawat, analis/laboran, ahli gizi, dan lain-lain. - Kedua kelompok tersebut menginginkan adanya kepastian dan perlindungan secara hukum. Dokter, rumah sakit dan pasien adalah tiga subyek yang terkait dalam sistem pemeliharaan dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan yang optimal. Ketiganya membentuk baik hubungan medik

<sup>6</sup> Departemen Kesehatan RI, Direktorat JENDERAL Bina Pelayanan Medik, Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Di Indonesia, Revisi II, Jakarta : 2006

<sup>7</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa.

maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter, rumah sakit dan pasien adalah hubungan yang obyeknya berupa pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merupakan hal penting yang perlu diperhatikan didalam hukum kesehatan, dalam mewujudkan perlindungan hukum yang diberikan oleh standar pelayanan kedokteran adalah memberikan jaminan untuk bebas dari tuntutan malpraktek medis, meskipun dalam tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terdapat kerugian pasien. Namun, dengan adanya ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh tidak disahkannya pedoman nasional pelayanan Rekam Medik digunakan di Rumah sakit dan praktek dokter mandiri. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>9</sup> sebagai landasan konstitusi Negara, Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kesamaan hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualiaanya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesehjatraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan

pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Fungsi hukum adalah menjaga hak-hak manusia. Hukum harus melindungi hak –hak pribadi manusia. Peranan hukum adalah menciptakan suatu aturan masyarakat yang baik sehingga hak-hak manusia terjamin. Pada prinsipnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan interaksi antara dokter dengan pasien. Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam dunia modern hubungan ini disebut hubungan kesepakatan terapeutik antara dokter dan penderita (pasien) yang dilakukan dalam suasana saling mempercayai serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani.

### **Tujuan Rekam Medis**

Tujuan Rekam Medis Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam

<sup>8</sup> Departemen Kesehatan RI, Direktorat JENDERAL Bina Pelayanan Medik, Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Di Indonesia, Revisi II, Jakarta : 2006

<sup>9</sup> Irine Dana Sari W, Manajemen Rekam Medis, Yogyakarta : 2006

medis yang baik dan benar, tidak akan tercapai tertib administrasi rumah sakit. Kegunaan Rekam Medis<sup>10</sup>

- 1) Aspek Administrasi Di dalam berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi yang sudah memasuki bidang kesehatan, maka penggunaannya di dalam rekam medis saat ini sangat diperlukan karena kita melihat proses pengobatan dan tindakan yang diberikan atas diri seorang pasien dapat diakses secara langsung oleh bagian yang berwenang atas pemeriksaan tersebut. Kemudian pengolahan data-data medis secara komputerisasi juga akan memudahkan semua pihak yang berwenang dalam hal ini petugas administrasi disuatu instansi pelayanan kesehatan dapat segera mengetahui rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selama pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit.
- 2) Aspek Medis Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk

mrencanakan pengobatan/ perawatan yang diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan sertameningkatkan mutu pelayanan melalui kegiatan audit medis, manajemen resiko klinis serta keamanan/ keselamatan pasien dan kendali biaya.

- 3) Aspek Hukum Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan, Rekam Medis adalah milik Dokter dan Rumah Sakit sedangkan isinya yang terdiri dari Identitas Pasien, Pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien adalah sebagai informasi yang dapat dimiliki oleh pasien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Praktik Kedokteran RI No 29 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1).<sup>11</sup>

Adapun beberapa tujuan penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit, bagi pasien yaitu

- a. Mencatat jenis pelayanan yang diterima
- b. Bukti
- c. Mengetahui biaya pelayanan
- d. Membantu kelanjutan pelayanan

<sup>10</sup> Departemen Kesehatan RI, Direktorat JENDERAL Bina Pelayanan Medik, Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Di Indonesia, Revisi II, Jakarta : 2006

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

- e. Sarana pengikat klinis
- f. Menunjang pelayanan pasien
- g. Mendokumentasikan pelayanan pasien
- h. Menghasilkan rencana pelayanan.

Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Di Indonesia, Revisi II, Jakarta : 2006

Endang Kusuma Astuti. 2010, *Analisis Dokter dengan pasien dalam Pelayanan Medis*,. Jurnal ilmu Kukum Amana Gappa.

Endang Wahya Yusna, 2014, Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis, Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, Padjajaran jurnal hukum, volume 1 no 2-tahun.

Fakultas Kedokteran  
UNI.2010.<http://www.ilunifk83.com/t257-rekam-medis>  
2007.<http://astaqauliyah.com/2007/10/rekam-medis-defenisi-dan-kegunaannya/>

Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa.

Ghazanfar F, Chuanmin S, Khan MM, Bashir M (2011). A Study of Relationship between Satisfaction with Compensation and Work Motivation. *International Journal of Business and Social Science*. 2(1): 120-131

Hak dan milik pasien atas isi rekam medis ( suatu pendekatan filosofis dan hukum perdata) Anggayudha Ramadhianto [angga.bigcat@gmail.com](mailto:angga.bigcat@gmail.com) Akademi Perkam Medis Dan imformatika Kesehatan (AIPKES) Bandung

Irine Dana Sari W, 2006, *Manajemen Rekam Medis*, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

#### IV. KESIMPULAN

1. Penarikan kesimpulan didalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, dimana penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus persoalan hukum factual dan konkrit. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam hukum positif, kemudian di konkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna menyelesaikan persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika.

Cintia Mutiar Hapsari, 2016, *Kajian Yuridis pemakaian rekam medic elektronik D Rumah Sakit*, Yogyakarta

Departemen Kesehatan RI, Direktorat JENDERAL Bina Pelayanan Medik,

##### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  
tentang Rumah Sakit

Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang  
Rekam Medis